

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, sosial maupun budaya (Presiden RI, 2023). Pemerintah terus mengupayakan peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif. Upaya kesehatan diselenggarakan secara langsung dalam bentuk pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan berupa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan disebut fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi lagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah rumah sakit (Pemerintah RI, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan berupa rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2020). Dalam menunjang kelancaran pelayanan kesehatan yang diberikan oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan, diperlukan adanya informasi yang akurat dan berkesinambungan (Hatta, 2013). Seluruh informasi yang berkaitan dengan pengobatan pasien tertuang dalam rekam medis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, rekam medis adalah dokumen yang memuat data terkait identitas seorang pasien yang berobat hingga pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta pelayanan lain yang diberikan kepada pasien tersebut. Rekam medis diselenggarakan mulai dari pasien masuk hingga pasien keluar baik sembuh, dirujuk maupun meninggal. Salah satu tahap dalam penyelenggaraannya ialah pengolahan informasi rekam medis yang di mana salah satu yang termasuk di dalamnya adalah proses pengodean. Pengodean yang dimaksud dalam pengolahan informasi rekam medis adalah suatu kegiatan atau proses pemberian kode klasifikasi klinis berdasarkan *The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* (ICD) (Kemenkes RI, 2022).

The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) adalah sistem klasifikasi secara menyeluruh yang berlaku secara internasional. Sistem klasifikasi ini ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) dan berfungsi untuk memudahkan dalam hal pengaturan, pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, pengambilan, serta analisis data

kesehatan. Klasifikasi penyakit dimuat dalam ICD 10. Sistem klasifikasi penyakit adalah pengelompokan penyakit-penyakit sejenis ke dalam satu kelompok kode. Salah satu hal penting dalam pengodean penyakit adalah kualitas pengodean. Salah satu elemen dalam kualitas pengodean yang harus senantiasa dipantau adalah *validity* atau ketepatan kode yang diberikan (Hatta, 2013).

Persalinan merupakan peristiwa keluarnya bayi beserta plasenta dan selaput janin dari dalam rahim ibu. Persalinan dibagi menjadi beberapa jenis yakni persalinan spontan, buatan, dan anjuran. Persalinan spontan merupakan proses persalinan melalui jalan lahir dengan kekuatan ibu sendiri. Persalinan buatan merupakan persalinan yang berlangsung dengan bantuan dari luar selain kekuatan ibu, misalnya persalinan dengan bantuan ekstraksi *forceps*. Jenis persalinan lainnya yakni persalinan anjuran merupakan proses persalinan yang berlangsung setelah adanya pemecahan ketuban ataupun perangsangan kontraksi otot rahim (Fitriana & Nurwiandani, 2018; Oktarina, 2016).

Pada praktiknya, kode pada kasus persalinan terdiri dari kode kondisi ibu pada blok O10-O75 dan blok O98-O99, metode persalinan pada blok O80-O84, serta *outcome of delivery* pada kode Z37 (dengan perincian pada karakter ke-4) sebagai kode yang ditambahkan pada rekam medis ibu untuk memberikan keterangan bayi yang dilahirkan. Berdasarkan ICD 10 yang diterbitkan oleh WHO, kode kondisi ibu dan metode persalinan diklasifikasikan pada ICD 10 volume 1 bab XV (*Pregnancy, childbirth and the puerperium*), sedangkan kode *outcome of delivery* diklasifikasikan dalam bab XXI (*Factors influencing health status and contact with health services*) (WHO, 2016a). Ketepatan kode merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena tepat atau tidak tepatnya kode menjadi gambaran kualitas dari pengodean yang dilakukan. Selain kualitas pengodean, ketepatan kode juga akan menghasilkan pelaporan yang akurat. Pelaporan yang akurat tentunya membantu dalam analisis data kesehatan serta pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan klasifikasi itu sendiri (Hatta, 2013).

Dalam hal ketepatan pengodean kasus persalinan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ditemukan ketidaktepatan kode pada komponen kondisi ibu sebesar 11,43%, metode persalinan sebesar 90%, dan *outcome of delivery* sebesar 100% (Anggraini dkk., 2023). Dalam hasil penelitian lain, yakni penelitian di RSUD Muhammadiyah Bantul, menunjukkan persentase ketidaktepatan kode pada komponen kondisi ibu sebesar 75%, metode persalinan sebesar 5%, dan *outcome of delivery* sebesar 5% (Mardiyoko dkk., 2019). Berdasarkan hasil penelitian lainnya di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia, diperoleh persentase ketidaktepatan kode pada komponen kondisi ibu sebesar 69,23%, metode persalinan sebesar 42,31%, dan *outcome of delivery* sebesar 34,62% (Syaputra & Suryaningsih, 2022). Berdasarkan penelitian-penelitian

terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa masih adanya kasus ketidaktepatan kode diagnosis pada kasus ibu bersalin.

Rumah Sakit Emhaka berawal dari sebuah klinik yang didirikan pada tahun 2001, yang kemudian mengalami beberapa perubahan hingga menjadi rumah sakit ibu dan anak pada tanggal 28 Mei 2006. Rumah sakit ibu dan anak tersebut dinamakan Rumah Sakit Ibu dan Anak Taman Harapan Baru (RSIA THB). Kemudian pada bulan tanggal 1 Desember 2023, RSIA THB berubah menjadi rumah sakit umum yang hingga sekarang bernama Rumah Sakit Emhaka. Pada tahun 2023 di Rumah Sakit Emhaka, persentase pasien kasus persalinan dengan jaminan BPJS sebesar 93% , umum sebesar 4%, dan pasien dengan jaminan lainnya sebesar 3% dari total kunjungan ibu bersalin tahun 2023. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada berkas pasien umum ibu bersalin bulan Juli-September 2023, dari 15 berkas ditemukan persentase ketidaktepatan kode pada komponen kondisi ibu sebesar 73% (11 berkas), metode persalinan sebesar 60% (9 berkas), dan *outcome of delivery* sebesar 60% (9 berkas). Dengan begitu, persentase ketidaktepatan kode lebih tinggi dibandingkan ketepatannya. Hal yang menyebabkan ketidaktepatan kode tersebut adalah dokter tidak mengisi kolom diagnosis pada ringkasan riwayat masuk dan keluar sehingga petugas koding yang mengisi kolom tersebut, tulisan dokter pada resume medis yang kurang terbaca, petugas koding tidak memeriksa jenis operasi pada catatan keperawatan perioperatif, petugas koding tidak mengikuti dengan benar SPO pengodean diagnosis dan kode *outcome of delivery* yang tidak digunakan untuk pelaporan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui “Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Ibu Bersalin Pada Pasien Umum di Rumah Sakit Emhaka Kota Bekasi Tahun 2023 - 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Ketepatan Kode Diagnosis Ibu Bersalin Pada Pasien Umum di Rumah Sakit Emhaka Kota Bekasi Tahun 2023 - 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran ketepatan kode diagnosis ibu bersalin pada pasien umum di Rumah Sakit Emhaka Kota Bekasi tahun 2023 - 2024.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kebijakan terkait pemberian kode diagnosis ibu bersalin pada pasien umum di Rumah Sakit Emhaka Kota Bekasi.

2. Mengidentifikasi Standar Prosedur Operasional (SPO) pemberian kode diagnosis ibu bersalin pada pasien umum di Rumah Sakit Emhaka Kota Bekasi.
3. Menganalisis ketepatan kode diagnosis ibu bersalin pada pasien umum di Rumah Sakit Emhaka Kota Bekasi tahun 2023 - 2024.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pemberian kode diagnosis ibu bersalin tidak tepat pada pasien umum di Rumah Sakit Emhaka Kota Bekasi tahun 2023 - 2024 melalui pendekatan 5M (*Man, Money, Materials, Machines, Methods*).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

1. Menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas terkait pengodean diagnosis kasus ibu bersalin.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan program pendidikan pada bidang rekam medis dan informasi kesehatan.
3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang rekam medis dan informasi kesehatan.

1.4.2 Bagi Kepentingan Program Pemerintah

Memberikan informasi terkait penyelenggaraan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya dalam hal ketepatan pengodean penyakit yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan program maupun regulasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan rekam medis di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

1.4.3 Bagi Tempat Penelitian

Sebagai masukan bagi rumah sakit dalam hal ketepatan pengodean diagnosis kasus pada ibu bersalin yang bisa dijadikan bahan untuk evaluasi dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Emhaka yang terletak di Jalan Taman Harapan Baru Raya Blok R-1 No.20 Pejuang, Medan Satria, Bekasi Barat pada September 2023 - April 2024. Topik penelitian ini adalah Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Ibu Bersalin Pada Pasien Umum di Rumah Sakit Emhaka Kota Bekasi Tahun 2023 - 2024 menggunakan *mixed methods* atau gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan observasi awal ditemukan persentase ketidaktepatan kode bersalin lebih besar dibandingkan ketepatannya.